



Komparasi Praktik Sewa Rahim di Indonesia dan Iran dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Made Dinda Saskara Putri¹, Marzyadiva Camila Mashudi²

¹ Universitas Airlangga, Indonesia, dinsas312@gmail.com

² Universitas Airlangga, Indonesia, divaacamilaa@gmail.com

Corresponding Author: dinsas312@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the practice of surrogacy within the legal perspective of Indonesia through civil law and its comparison with Iran, the only Muslim country that legalizes such a practice. The research adopts a normative legal method, employing a problem-oriented approach through legal comparison by analyzing relevant laws and documents, such as Law Number 36 of 2009 on Health and the Civil Code (BW), which explicitly prohibits third-party involvement in assisted reproductive technologies, with criminal sanctions imposed on violators. Furthermore, the Indonesian Ulama Council (MUI) has issued a fatwa affirming that surrogacy contradicts Islamic principles, particularly in matters related to lineage (nasab) and the commodification of the human body. The findings reveal that surrogacy practices are not explicitly regulated in Indonesia and are deemed contrary to the prevailing legal, moral, and religious provisions. In contrast, Iran, as a Muslim country, regulates and legalizes surrogacy, providing legal protection to all parties involved. This study also underscores the urgency of establishing regulations in Indonesia to address the current legal vacuum while taking into account moral and normative aspects. In conclusion, this comparative analysis highlights significant disparities in the legal approaches toward surrogacy practices between Indonesia and Iran, along with the legal implications faced by couples seeking to have children through such methods in each respective jurisdiction.*

Keyword: *Indonesian Law, Iranian Law, Comparative Law, Surrogate Mother*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik sewa rahim (surrogacy) dalam perspektif hukum di Indonesia melalui hukum perdata dan perbandingannya dengan Iran sebagai negara muslim satu-satunya yang melegalkan praktik sewa rahim tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan masalah melalui perbandingan hukum, menganalisis undang-undang dan dokumen terkait, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) melarang praktik yang melibatkan pihak ketiga dalam teknologi reproduksi berbantu, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa surrogacy bertentangan dengan prinsip Islam karena terkait masalah nasab dan sejenis perdagangan tubuh manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

praktik sewa rahim tidak diatur secara spesifik dan dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum, moral, dan agama di Indonesia. Sebaliknya, Iran sebagai negara muslim, surrogacy diatur dan dilegalkan, memungkinkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi untuk mengatasi kekosongan hukum dan mempertimbangkan aspek moralitas dan norma. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum terhadap praktik sewa rahim antara Indonesia dan Iran, serta implikasi hukum yang dihadapi oleh pasangan yang ingin memiliki anak melalui metode ini di masing-masing negara.

Kata Kunci: Hukum Indonesia, Hukum Iran, Perbandingan Hukum, Ibu Pengganti

PENDAHULUAN

Dalam hukum di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur pengertian, syarat, prosedur, dan implikasi hukum dari perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama yang diakui oleh negara atau hukum dan menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya sebagai sepasang suami istri. K. Wantjik Saleh, mengartikan perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahiriah mengungkapkan terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu merupakan pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bahasa belanda Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW) pengertian perkawinan dijelaskan dalam Pasal 26 BW bahwasannya Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya hubungan-hubungan perdata². Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan adalah hubungan hukum antara suami dan isteri yang menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya yang mengikatkan dirinya oleh aturan hukum yang mengatur harta benda, hak mewaris, tanggung jawab terhadap anak, dan kewajiban yang timbul dalam perkawinan.

Dalam hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk memperoleh sebuah keturunan yang sah dalam segi hukum serta agama. Hal ini penting untuk menjaga garis keturunan dan kehormatan anak. Keturunan yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak-hak tertentu, seperti hak mewaris dan hak perwalian yang diakui oleh hukum. Sedangkan, tujuannya dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 3 bahwasannya Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun, permasalahan yang pada umumnya terjadi yakni tidak semua pasangan suami istri memiliki kesempatan memperoleh keturunan dengan mudah. Hal ini disebabkan salah satunya karena kondisi medis yang biasanya disebut infertilitas atau dikenal dengan istilah mandul yakni kondisi dimana pasangan suami istri yang kondisi rahimnya kurang subur.

Adapun salah satu teknologi dalam bidang reproduksi yaitu *In Vitro Fertilisasi* (IVF) yakni

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, hlm. 2

² Komariah, SH., M.Si., M.Hum, 2019, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, hlm. 42

suatu teknologi kesehatan yang melibatkan pengambilan sel telur dari seorang istri dan sel sperma dari seorang suami, yang kemudian dipertemukan di luar tubuh dalam suatu wadah laboratorium untuk proses fertilisasi dan setelah terbentuk embrio (zygote) kemudian ditanam ke dalam rahim si istri³. Proses yang dapat dikatakan bayi tabung ini telah dilegalkan dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selain metode bayi tabung tersebut, nyatanya telah berkembang pula metode lain dengan cara pembuahan yang dilakukan di luar rahim asli lalu ditanamkan pada rahim wanita lain yang biasa disebut ibu pengganti (*surrogate mother*) melalui konsep praktik sewa rahim pada wanita lain dengan tujuan membesarkan janin dari pasangan suami istri. Praktik ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dan disepakati antara suami, istri dan wanita yang bersedia meminjamkan rahimnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “sewa rahim” dapat diartikan sebagai peminjaman rahim seorang wanita dengan adanya imbalan atas jasanya tersebut⁴.

Praktik sewa rahim umumnya terjadi disebabkan masalah pada rahim yang tidak dapat membuahi atau melahirkan anak, sehingga wanita lain diberikan perannya untuk melakukan penggantian sebagai ibu yang melahirkan. Dengan seiring berkembangnya zaman, makna praktik ini berubah menjadi sebagai mata pencarian nafkah, bisnis, serta kecantikan dan estetika. Praktik sewa rahim telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi reproduksi dan perubahan sosial di beberapa negara. Jerman, Prancis, Switzerland dan Italia adalah sebagian dari negara-negara yang secara tegas melarang praktik *surrogate mother*. Namun praktik sewa rahim semacam ini berstatus legal di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, India, Thailand, Ukraina dan Rusia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk orang tua biologis, ibu pengganti, dan anak yang dilahirkan⁵.

Negara-negara muslim di Timur Tengah pada umumnya mengharamkan praktik sewa rahim. Satu-satunya negara muslim yang melegalkan praktik sewa rahim adalah Iran⁶. Negara muslim seperti Iran khususnya di kota Teheran, melegalkan praktik *surrogate mother*, termasuk bagi pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara biologis. Hukum Iran, yang banyak didasarkan pada ajaran Syiah, mengizinkan penggunaan teknologi reproduksi berbantu, termasuk surrogacy, selama dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Namun tidak ada hukum khusus yang mengatur mengenai surrogacy di Iran, tetapi pada tahun 2003, hukum mengenai donasi embrio disetujui oleh Dewan Islam Iran, dan dikonfirmasi oleh Dewan Wali pada tahun 2003 yang juga dapat digunakan sebagai surogasi. Mengenai kontrak surogasi, dibuat berdasarkan Pasal 10 dan 512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam bentuk kontrak sewa atau dengan ketentuan lain.

Perdebatan pada praktik sewa rahim mencakup banyak aspek kompleks yang rumit, dari segi hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, hak asasi manusia, hingga bertentangan dengan isu norma dan agama. Sewa rahim diawali dengan sebuah perjanjian dan terdapat asas yang harus dipenuhi, walaupun sebuah perjanjian dapat dibentuk dengan asas kebebasan berkontrak yaitu bebas membuat kontrak apa saja, namun perjanjian sewa menyewa rahim dapat dikatakan tidak sah di Indonesia karena tidak memenuhi salah satu unsur syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 BW yaitu sebab yang halal karena dalam hal

³ Najib Junaidi dan Ahmad Musta'in Syafi'ie, “Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analisis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)”, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 17, No. 2, 2019, hlm. 192.

⁴ Khairatunnisa, “Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 222.

⁵ Junaidi dan Syafi'ie, *Op.Cit.*, hlm. 193.

⁶ *Ibid.*

ini tidak ada peraturan yang mengatur mengenai sewa menyewa rahim di Indonesia.

Dalam segi perjanjian antara ibu pengganti dan pasangan suami istri yang dibuat, apakah bisa didasarkan pada hukum perikatan nasional, terlebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim yaitu sebuah rahim, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1320 BW. Selain itu juga perlunya diperhatikan terkait Pasal 1332 BW, dimana hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.

Melalui penulisan artikel ini, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk menyelidiki secara komparatif bagaimana praktik sewa rahim ditinjau melalui aturan hukum di Indonesia yang sampai saat ini belum melegalkan praktik tersebut dengan memberikan perbandingan negara Iran sebagai salah satu negara Islam bahwa kehamilan melalui surrogasi dapat dilakukan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menekankan pada sumber bahan hukum sekunder, baik berupa peraturan maupun teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan⁷ seperti artikel, buku dan jurnal hukum terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan inventarisasi bahan sekunder, kemudian mengkategorisasi, sistematisasi, analisis dan kesimpulan, sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik sewa rahim, atau lebih dikenal dengan istilah *surrogacy*, adalah suatu metode di mana seorang perempuan (ibu pengganti atau *surrogate mother*) mengandung dan melahirkan anak bagi pasangan atau individu lain yang secara biologis ingin memiliki anak tetapi tidak dapat melakukannya sendiri. Terdapat berbagai bentuk *surrogacy* yang dipraktikkan dan secara umum yaitu *Traditional Surrogacy* dan *Gestational Surrogacy*. Dalam sewa rahim tradisional ibu pengganti menggunakan sel telur miliknya sendiri, yang dibuahi oleh sperma dari calon ayah atau donor melalui inseminasi buatan. Dalam jenis *surrogacy* ini, ibu pengganti memiliki hubungan biologis dengan anak yang dilahirkan. Sedangkan praktik sewa rahim gestasional embrio dibentuk melalui fertilisasi in vitro (IVF) dengan menggunakan sel telur dan sperma dari orang tua biologis atau donor, lalu embrio ini ditanamkan ke rahim ibu pengganti. Dalam praktik ini, ibu pengganti tidak memiliki hubungan genetik dengan anak tersebut.

Praktik ibu pengganti di Indonesia saat merupakan topik kontroversial dan belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia. Dalam hukum Indonesia praktik sewa rahim secara implisit dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039/Menkes/SK/I/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu. Dalam Pasal 127 dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwasanya teknologi reproduksi berbantu hanya diperbolehkan bagi pasangan suami-istri yang sah. Teknologi reproduksi berbantu yang dimaksud di sini termasuk inseminasi buatan dan fertilisasi in vitro (IVF). Maka dengan ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa praktik ibu pengganti yang melibatkan pihak ketiga (perempuan yang bukan istri dari pasangan tersebut) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan yang berlaku di Indonesia, metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam ketentuan tersebut,

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 13.

termasuk ibu pengganti atau sewa menyewa rahim/penitipan rahim secara hukum tidak dapat dilakukan di Indonesia. Dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Barang siapa melakukan upaya kehamilan di luar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 16 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”⁸ Selain itu, dalam pada Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 pada pokoknya menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah. Praktik surogasi atau penyewaan rahim tidak dapat dilakukan di Indonesia karena dianggap melanggar hak asasi yang dimiliki oleh ibu atau wanita yang terlibat dalam praktik penyewaan rahim untuk memperoleh keturunan dari pernikahan yang sah⁹.

Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999/Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan yang berisikan tentang: Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.¹⁰ Pada umumnya, isi keputusan ini memberikan dasar hukum dan ruang lingkup penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip medis dan hukum yang berlaku. Maka dapat diartikan bahwa praktik sewa rahim (*surrogacy*), di mana embrio ditanamkan ke dalam rahim wanita lain yang bukan istri sah, tidak diperbolehkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, terdapat ketentuan mengenai Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami, yang mencakup prosedur seperti bayi tabung (*fertilisasi in vitro*). Namun, peraturan ini melarang praktik ibu pengganti (*surrogacy*) yaitu pada Pasal 40 bahwa reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan bahwa sperma dan ovum berasal dari pasangan tersebut, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan ke dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Sedangkan dalam Pasal 42 bahwasannya dilarang melakukan donor sperma, ovum, dan embrio, serta penggunaan ibu pengganti dalam reproduksi dengan bantuan.

Praktik ibu pengganti di Indonesia berada di zona abu-abu hukum, dengan banyak melanggar dari segi etika, sosial, dan agama. Hingga saat ini, tidak ada regulasi yang secara khusus mengatur *surrogacy*, dan banyak pihak yang melihatnya dari sudut pandang negatif. Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak praktik ibu pengganti karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal garis keturunan dan kehormatan keluarga.

Islam menekankan pentingnya hubungan biologis langsung antara orang tua dan anak, serta menolak keterlibatan pihak ketiga (ibu pengganti) dalam proses reproduksi. Dalam khazanah keilmuan Islam, sewa menyewa dikenal dengan sebutan *ijarah*. Pada dasarnya, *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan waktu tertentu melalui pembayaran

⁸ Ayum Mastura, *Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.

⁹ Alifia Qintarawati, Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No.4, 2023, hlm. 37.

¹⁰ David Lahia, Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Unsrat*, Lex Privatum Vol. V, No. 4, 2017.

sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹

Fatwa MUI pada 26 Mei 2006 yang mengharamkan sewa rahim karena akan menimbulkan masalah yang rumit terkait masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu pengganti). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Juni 1979 dan Putusan MUI Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990, menjelaskan sebagaimana praktik surogasi hukumnya haram. Hal ini dianggap telah mendahului kehendak Allah, selain itu terdapat mudarat lainnya, termasuk mengenai nasab anak dan hak mewarisnya.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah adalah haram hukumnya, dalam hal ini statusnya sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah atau disebut dengan perzinahan. Pendapat lain mengenai larangan sewa rahim yaitu Munas Alim Ulama (NU) pada tahun 1983 beliau mengatakan tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami isteri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Berdasarkan hadits Nabi yang terdapat pada Tafsir Ibnu Katsir Juz 3/326, Rasulullah bersabda “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di bandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya”.¹²

Dalam hal ini praktik bayi tabung diperbolehkan apabila Bayi tabung yang diproses dengan Sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah embrionya ditransfer ke dalam rahim isteri. KH. Hasan Basri berpendapat bahwasannya Bayi Tabung dalam tinjauan agama Islam itu diperbolehkan dan hukumnya sah, asalkan sperma dan sel telurnya dari pasangan suami isteri. oleh karena itu perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri keberdannya.¹³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai inseminasi buatan atau bayi tabung pada 13 Juni 1979. Fatwa ini mengatur hukum terkait prosedur bayi tabung dalam Islam, yaitu bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), karena termasuk ikhtiar yang sesuai dengan kaidah agama.

Proses bayi tabung mengemukakan dengan sangat hebat sehingga membuat para ulama dan cendekiawan muslim sepakat memperbolehkan melakukan bayi tabung, selama sperma dan ovum yang diproses itu berasal dari suami isteri yang sah. Namun persoalan bayi tabung akan berbeda jika beralih pada penyewaan rahim, yaitu usaha manusia untuk mengadakan pembuahan dengan mempertemukan antara sel telur (*ovum*) dengan *spermatozoa* antara suami isteri dalam sebuah gelas kemudian di implementasikan ke dalam rahim wanita yang di sewa rahimnya sesuai dengan perjanjian, yang mengakibatkan adanya hubungan kasih sayang antara wanita yang mengandung (disewa rahimnya) dengan anak yang dikandungnya.¹⁴

Dengan demikian, apabila kembali dilihat dari segi hukum, anak yang lahir dari proses sewa rahim menurut hukum Islam memiliki status yang tidak sah, termasuk dalam hal warisan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir melalui inseminasi buatan atau bayi tabung dengan ibu pengganti dianggap haram, karena tidak ada hubungan biologis yang alami antara anak dan ibunya, yang hanya akan dianggap sah jika ibunya adalah wanita yang terikat dalam perkawinan yang sah dan bukan seorang gadis atau

¹¹ Muhammad Ali Hanafiah Selian, *Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 131-147, hlm. 138.

¹² Marzyadiva Camila Mashudi, *Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Sewa Rahim Dan Konsekuensinya Dalam Hak Mewaris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi Universitas Airlangga, hlm. 14.

¹³ Irham Dongoran, *Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syariah)*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 1, Januari -Juni 2020, hlm. 75.

¹⁴ Adinda Akhsanal Viqria, *Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Dharmasiswa Vol. I N0. 4, Deseember 2021, hlm. 1694.

janda¹⁵.

Menurut hukum perdata di Indonesia bahwa perjanjian merupakan bingkai untuk melakukan kegiatan bisnis. Bahwa hanya benda yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek dari sebuah perjanjian. Objek perjanjian atau prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut BW, objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu¹⁶ :

1. Suatu hal tertentu atau dapat ditentukan.

Menurut pasal 1320 butir 3 BW “Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu” artinya apa yang diperjanjikan dalam suatu hal perjanjian itu haruslah suatu hal atau suatu barang yang jelas atau tertentu, syarat ini perlu untuk dapat menetapkan suatu hak dan kewajiban masing-masing pihak jika terjadi perselisihan. Selanjutnya menurut pasal 1333 BW, “pokok perjanjian setidaknya-ditidaknya ditentukan jenisnya”. Mengenai jumlah barangnya tidak harus disebutkan, asal dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung jumlahnya. Sedang menurut pasal 1334 BW, “barang yang menjadi objek perjanjian tidak harus telah ada pada saat perjanjian disebut, kecuali dalam soal warisan yang belum terjadi”. Ada dua macam benda yang akan ada, yaitu *Absolut toekomating* dan *relative toekomating*. *Absolut toekomating* adalah benda yang pada saat itu sama sekali belum ada. Sedang *relative toekomating* adalah benda yang sudah ada namun bagi pihak tertentu masih merupakan harapan untuk dimiliki.

2. Objeknya diperkenankan.

Menurut pasal 1335 dan 1337 BW, kesepakatan tidak akan menimbulkan perjanjian jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau dilarang oleh Undang-undang.

3. Prestasinya mungkin untuk dilaksanakan.

Pada masa lalu telah dibedakan antara ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Pada ketidakmungkinan objektif, sesuatu itu tidak bisa dilaksanakan oleh siapapun, sehingga tidak akan timbul perjanjian. Sedang ketidakmungkinan subjektif, sesuatu tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh debitur yang bersangkutan, sehingga tidak menghalangi terjadinya perjanjian. Dalam perkembangan selanjutnya, baik Pitlo maupun Asser berpendapat bahwa tidak relevan untuk mempersoalkan ketidakmungkinan obyektif dan subyektif. Ketidakmungkinan untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur. Jika kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui ketidakmungkinan tersebut maka perjanjian menjadi batal. Dan sebaliknya jika kreditur tidak mengetahui, maka debitur tetap berkewajiban memenuhi prestasi.

Artinya, apabila dikaitkan dengan surrogate mother, bahwasanya yang menjadi objek dari sebuah perjanjian tersebut merupakan rahim. Rahim sebagai bagian tubuh manusia merupakan objek yang kompleks. Secara etis dan hukum, penggunaan tubuh manusia sebagai objek perjanjian dapat dipandang sebagai bentuk komodifikasi tubuh, yang bertentangan dengan martabat manusia. Objek perjanjian yang melibatkan bagian tubuh manusia, seperti rahim, dapat dianggap melanggar kesusilaan dan norma. Hal ini menghambat pengakuan hukum terhadap perjanjian yang melibatkan ibu pengganti, karena melibatkan aspek moral dan etika yang sulit diatur secara formal. Dengan demikian, hingga saat ini di Indonesia, objek perjanjian ibu pengganti (surrogate mother) berupa rahim dan ibu pengganti sebagai subjek perjanjian belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi terkait reproduksi buatan (seperti inseminasi buatan dan bayi

¹⁵ Fatimah Nabila, Perspektif Agama dan Kode Etik Kesehatan Terhadap Praktik Surrogacy dalam Konteks Keluarga yang Belum Memiliki Anak, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 241.

¹⁶ Sulhi Muhamad Daud, *Hukum Objek dan Kausa Dalam Perjanjian (Sebuah Perbandingan Antara Hukum Perdata dan Hukum Islam)*, *Journal Islam & Contemporary Issues*. Vol. 1, No. 1, hlm. 60.

tabung) juga tidak mencakup penggunaan rahim pihak ketiga sebagai subjek perjanjian. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat obyektif pada Pasal 1320 BW “suatu sebab yang halal” dalam hal ini dilarang, maka akibatnya dari perjanjian tersebut menjadi batal¹⁷. Hal ini juga berkaitan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337, yang dimana pada pokoknya menyatakan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Oleh karena ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa perjanjian sewa rahim di Indonesia tidak sah dan mengakibatkan batal demi hukum atau tidak berlaku dan tidak pernah ada (*null and void*). Jadi dalam hal ini, perjanjian sewa rahim atau ibu pengganti atau penitipan embrio pada wanita lain secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak dapat dilakukan di Indonesia¹⁸.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 250 BW yang menentukan terkait anak sah, disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan, dirawat, dan diasuh selama berlangsungnya perkawinan. Merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, serta anak yang merupakan hasil pembuahan pasangan suami istri yang sah di luar rahim, tetapi dikandung dan dilahirkan oleh istri tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat jelas perbedaan antara konsep anak sah dan anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti (*surrogate mother*). Penekanan pada frasa “anak hasil pembuahan suami istri yang sah yang dilakukan di luar rahim, tetapi ditanamkan dalam rahim istri dan dilahirkan oleh istri tersebut” sangat berbeda dari prosedur yang terjadi pada ibu pengganti.

Dengan demikian, anak yang dilahirkan melalui rahim ibu pengganti apabila dilihat melalui perspektif hukum perdata, ibu pengganti dianggap sebagai ibu sah dari anak tersebut. Jika ibu pengganti sudah melangsungkan perkawinan, maka anak itu dianggap sebagai anak sah. Namun, jika ibu pengganti belum melangsungkan perkawinan, anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin. Apabila pasangan suami istri yang menyumbangkan janin ingin memperoleh hak atas anak tersebut, mereka harus melalui proses pengangkatan anak, yang mengubah status anak tersebut menjadi anak angkat. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan dari praktik ibu pengganti hanya dapat memiliki hubungan perdata dengan ibu pengganti tersebut¹⁹. Berbeda halnya dengan Negara Iran, Iran menjadi satu-satunya negara muslim yang melegalkan praktik sewa rahim. Sebagaimana yang dikutip oleh Najib Junaidi dalam artikel yang berjudul “Ta’jir al-Rahim bi Irān Jadal Ijtima’i Raghma al-Ibāhah al-Fiqhiyyah” (Sewa Rahim di Iran Menjadi Debat Publik Kendati Boleh Menurut Fikih), disebutkan bahwasanya Ayatullah Al-Musawī Al-Khumainī telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan praktik sewa rahim sejak 30 tahun silam dan fatwa tersebut telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang yang berlaku di Iran²⁰.

Surrogasi adalah legal dan umum di Iran, dan uang yang disepakati yang diterima oleh ibu pengganti telah diizinkan oleh otoritas agama di negara tersebut, dan banyak pasangan dari Timur Tengah menggunakan surrogasi di Iran karena kemudahan hukum. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam jurnal F. Ghodrati dengan judul *A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article*, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa memang tidak ada hukum khusus yang mengatur terkait surrogasi di Iran, tetapi pada tahun 2003, sebuah hukum yang menyebutkan terkait donasi embrio telah

¹⁷ Isnaeni, Moch., 2024, *Perjanjian Jual Beli*, Pustaka Bangsa, Mataram, hlm. 71.

¹⁸ Ni Nyoman Putri Purnama Santhi, *Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal*, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, hlm. 1054.

¹⁹ Nur Ina Az Zahra, Charoline Christy Hutapea dan Syarifah Lisa Andriati, *Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata*, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 45

²⁰ Junaidi dan Syafi'ie, *Op. Cit.*, hlm. 193.

disetujui oleh *Islamic Council of Iran* (Dewan Islam Iran), dan hal itu dikonfirmasi oleh *Guardian Council* (Dewan Wali) pada tahun 2003 yang juga dapat digunakan untuk surrogasi²¹.

*“Regarding surrogacy contracts, they are made based on Articles 10 and 512 of the Civil Code, in the form of a lease contract or otherwise stipulating that private contracts for those who have concluded them, in case of no explicit opposition to the law, are viable and enforceable.”*²²

Disebutkan bahwa terkait kontrak surrogasi di Iran tersebut dibuat berdasarkan Pasal 10 dan 512 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Iran dalam bentuk kontrak sewa atau dengan ketentuan lain yang menyatakan bahwa kontrak privat bagi mereka yang telah menandatangani, jika tidak ada pertentangan yang tegas terhadap hukum, adalah sah dan dapat dilaksanakan.

Untuk setiap tahunnya, nyatanya terdapat sekitar 2000 bayi yang lahir melalui surrogasi di salah satu kota Iran yakni Teheran. Di Iran memang ibu pengganti komersial dilakukan berdasarkan izin dari otoritas hukum dan agama, tetapi dikarenakan kurangnya hukum yang dikodifikasi dan pengawasan terhadap bagaimana kinerja pusat medis, hal tersebut dapat menimbulkan masalah. Masalah tersebut muncul akibat biaya keuangan ibu pengganti yang tidak pasti, yang disebabkan oleh kurangnya pemantauan yang akurat dan efisien ditambah lagi setelah kelahiran bayi, hubungan antara kedua belah pihak berakhir dan ibu pengganti tidak memiliki hak untuk merawat bayi tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa kontrak ini merupakan salah satu kontrak yang diperbolehkan dan tidak ada pihak yang berhak membatalkan atau tidak memenuhi kewajibannya. Menurut aturan yurisprudensi di Iran, kontrak formal diperlukan karena klaim apa pun atas janin oleh ibu pengganti akan ditolak. Selain itu, Kantor Catatan Sipil Iran akan menerbitkan akta kelahiran bayi jika kontrak resmi ibu pengganti telah didaftarkan di kantor tersebut²³.

KESIMPULAN

Praktik sewa rahim di Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam hukum, dan dianggap ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya. Dalam hukum perdata, praktik sewa rahim tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, khususnya syarat objek dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320, 1333, dan 1337 BW. Rahim sebagai bagian dari tubuh manusia yang tidak memenuhi kriteria dalam sebuah perjanjian dikarenakan bertentangan dengan aspek moral dan etika yang kompleks, sehingga perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void*). Dalam hukum Islam, dijelaskan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang praktik sewa rahim karena dianggap bertentangan dengan garis keturunan, kehormatan keluarga, serta prinsip bahwa reproduksi harus melibatkan pasangan suami istri yang sah tanpa ada pihak ketiga. Iran, sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, telah melegalkan *surrogacy*, termasuk bentuk sewa rahim gestasional maupun sewa rahim tradisional, berdasarkan hukum perdata Iran dan yurisprudensi Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam Syiah, hukum Iran menyediakan kerangka hukum untuk praktik *surrogacy* melalui ketentuan pada Pasal 10 dan 512 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Iran, yang memungkinkan kontrak privat selama tidak bertentangan dengan hukum publik. Selain itu, regulasi tahun 2003 tentang donasi embrio secara tidak langsung mendukung praktik *surrogacy*. Pengakuan praktik sewa rahim di negara Iran memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat orang tua biologis, ibu pengganti, dan anak

²¹ F. Ghodrati, A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article, *Ethics, Medicine Public Health*, 2023, No.27, hlm. 7

²² *Ibid*.

²³ *Ibid*, hlm. 8

yang dilahirkan. Penolakan surrogacy di Indonesia berakar pada pertimbangan agama dan etika, khususnya pada status anak yang dilahirkan dan martabat manusia. Fatwa MUI mengharamkan praktik sewa rahim karena dinilai melanggar prinsip hukum Islam serta kesucian pernikahan. Sebaliknya, Iran memandang surrogacy sebagai solusi pragmatis untuk mengatasi infertilitas.

REFERENSI

- Ali Hanafiah Selian, Muhammad, "Surrogate Mother: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Ayum Mastura, *Sewa Rahim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah.
- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Cahyani, Dwi Tinuk, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang. Moch., Isnaeni, 2024, *Perjanjian Jual Beli*, Pustaka Bangsa, Mataram. Komariah, 2019, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang.
- Dongoran, Irham, Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syariah), Ghodrati, F., "A comparative study of surrogacy rights in Iran and European countries, a review article", *Ethics, Medicine Public Health*, No.27, 2023.
- Junaidi, Najib dan Ahmad Musta'in Syafi'ie, "Penanaman Embrio Pada Rahim Istri Yang Lain (Analsis kritis Terhadap Fatwa MUI Tentang Kehamilan Berbantu)", *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Vol. 17, No. 2, 2019.
- Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Khairatunnisa, "Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Lahia, David, "Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung Dan Sewa Rahim Dari Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum Unsrat*, Lex Privatum Vol. V, No. 4, 2017.
- Marzyadiva Camila Mashudi, *Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Sewa Rahim Dan Konsekuensinya Dalalm Hak Mewaris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi Universitas Airlangga
- Nabila, Fatimah, Perspektif Agama dan Kode Etik Kesehatan Terhadap Praktik Surrogacy dalam Konteks Keluarga yang Belum Memiliki Anak, *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Qintarawati, Alifia, Perlindungan terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 1, No.4, 2023.
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama, "Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 6, 2023.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Viqria, Adinda Akhsanal, Analisis Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. I N0. 4, 2021.
- Zahra, Nur Ina Az, Charoline Christy Hutapea dan Syarifah Lisa Andriati, "Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2022.